BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR : 2/HK.01.01/JI-27/07/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN TRENGGALEK,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan Penataan dan Pengelolaan Arsip, sebagai upaya mendorong efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip, dipandang perlu adanya penilaian penyusutan arsip yang merupakan sarana penting untuk mengurangi volume arsip dan penilaian arsip dilaksanakan terhadap arsip-arsip inaktif pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek, untuk disusutkan berdasarkan jadwal retensi arsip (JRA) dan nilai guna arsip, maka perlu ditunjuk Panitia Penilia Arsip pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek;
b. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu untuk menetapkan Pembentukan Panitia Penilai Arsip pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara;
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Arsip Terjaga;
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip;
9. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip Dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Badan Pengawas Pemilihan Umum
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis;
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip;
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas;
16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip.
17. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
18. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP PADA SEKRETARIAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK.

PERTAMA : Membentuk Panitia Penilai Arsip Pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Kepada Panitia Penilai Arsip yang telah ditunjuk diperintahkan untuk melaksanakan tugas – tugas sebagai berikut termasuk namun tidak terbatas pada:

A. Melakukan melaksanakan penyeleksian, penilaian, melaksanakan pemusnahan arsip inaktif usul musnah dan penyerahan arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis termasuk namun tidak terbatas pada :

1. Organisasi Kearsipan;
2. Pengelolaan Arsip Aktif;
3. Pengelolaan Arsip Inaktif;
4. Pengelolaan Arsip Vital;
5. Pengelolaan Arsip Terjaga;
6. Alih Media; dan
7. Penyusutan Arsip

B. Tugas dan wewenang Panitia Penilai Arsip sebagaimana kedudukan dalam panitia:

1. Ketua
   a. Menetapkan Kebijakan umum penyelenggaran penilaian arsip;
   b. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan penilaian arsip kepada Sekretaris Jenderal;
   c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan penilaian arsip;
   d. Melaksanaan pembinaan dan pengendalian kegiatan penilaian arsip.
2. Anggota
   a. Mengelola administrasi penyelenggaraan penilaian arsip;
   b. Membuat surat pertimbangan penilaian arsip;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. Menyiapkan laporan kegiatan penyelenggaran penilaian arsip.
d. Menyeleksi arsip yang akan dinilai dan disusutkan;
e. Membuat daftar arsip yang dinilai dan disusutkan;
f. Melaksanakan administrasi kegiatan penilaian arsip.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Panitia Penilai Arsip Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek bertanggungjawab kepada Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Trenggalek
Pada tanggal 1 Juli 2026

Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Trenggalek,

KIRNADI, S.Sos., M.AP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek
Nomor : 2/HK.01.01/JI-27/07/2026
Tanggal : 1 Juli 2026

PANITIA PENILAI ARSIP
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK

No	Nama	Kedudukan	Jabatan
1	Kirnadi, S.Sos., M.AP.	Ketua	Kepala Unit Kearsipan III Bawaslu Kabupaten Trenggalek
2	Muhammad Rusdi Firdaus,S.H.	Anggota	Staf Unit Kerja Bagian Hukum
3	Dimas Setiadi, S.Sos.	Anggota	Staf Pengelola Unit Kearsipan III Bawaslu Kabupaten Trenggalek
4	Wasik Nista Rintiani, S.E.	Anggota	Staf Pengelola Unit Kearsipan III Bawaslu Kabupaten Trenggalek
5	Ahmad Badrus Avandi, S.Pd.I	Anggota	Staf Pengelola Unit Kearsipan III Bawaslu Kabupaten Trenggalek
6	Fatwa Masrurianto, S.Pd.	Anggota	Staf Pengelola Unit Kearsipan III Bawaslu Kabupaten Trenggalek
7	Ryan Eko Cahyono, S.Pd.	Anggota	Staf Pengelola Unit Kearsipan III Bawaslu Kabupaten Trenggalek
8	Rinata Dewi, S.Pd.I	Anggota	Staf Pengelola Unit Kearsipan III Bawaslu Kabupaten Trenggalek
9	Dodik Setyawan, S.M.	Anggota	Staf Pengelola Unit Kearsipan III Bawaslu Kabupaten Trenggalek
10	Ari Wahyu Wibowo, S.Pd.	Anggota	Staf Pengelola Unit Kearsipan III Bawaslu Kabupaten Trenggalek
11	Krisdiantoro	Anggota	Staf Pengelola Unit Kearsipan III Bawaslu Kabupaten Trenggalek
12	Dwi Susilowati	Anggota	Staf Pengelola Unit Kearsipan III Bawaslu Kabupaten Trenggalek
13	Yumeita Dwi Rahayu	Anggota	Staf Pengelola Unit Kearsipan III Bawaslu Kabupaten Trenggalek
14	Dian Dwi Hartanto	Anggota	Staf Pengelola Unit Kearsipan III Bawaslu Kabupaten Trenggalek

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).